



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 417 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui kediklatan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi/ kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara khususnya CPNS, perlu menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 93/K.1/PDP.07/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 April 2021 Nomor : 893.2/950/438.6.4/2021 Perihal : Ijin Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dengan pihak-pihak terkait;
 - c. melaksanakan pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Panitia dapat diberikan uang lembur dalam hal tugas dilaksanakan di luar jam dinas, dan/ atau honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga dan keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan kode rekening 5.04.5.03.01.00.02.202.07.5.1.02.02.01.0003 dan 5.04.5.03.01.00.02.202.07.5.1.02.02.01.071.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juni 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



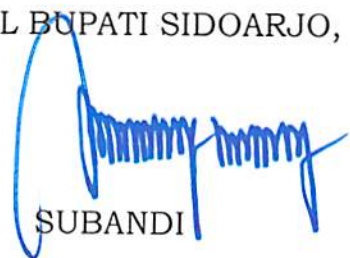
SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/417/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 9 Juni 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo
2. Pembina : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua Pelaksana : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota Pelaksana : 12 (dua belas) orang Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI